

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi (*Corona Virus Disease*) atau yang biasa disebut dengan infeksi covid-19 merupakan infeksi baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan Hubei China. Virus corona atau covid-19 menimbulkan beragam gejala pada penderitanya tergantung pada infeksi virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi terjadi. Salah satunya infeksi virus ini menyerang sistem pernafasan sehingga dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti influenza. Namun bisa juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau *pneumonia*, bahkan gejala terberat yang ditimbulkan saat terinfeksi virus ini juga dapat menyebabkan kematian.

Perkembangan kasus covid-19 atau Corona telah menyusup ke seluruh penjuru dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, secara resmi mengumumkan di istana negara tentang penyebaran infeksi virus covid-19 yang juga telah merambah ke negara Indonesia. Selama pandemi covid-19 saat ini telah mengubah tata-tatanan kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain dengan menjaga jarak atau yang umumnya disebut dengan *physical distancing*, dimana pada kondisi saat ini masyarakat diisolasi atau dikarantina di rumah.

Kasus pandemi virus covid-19 memiliki pengaruh yang sangat persuasif pada berbagai aspek kehidupan, bahkan pada aspek pendidikan sangat tidak efektif dalam kerangka atau sistem pembelajarannya. Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan surat edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dimasa darurat covid-19, pada satuan pendidikan pembelajaran saat ini tidak dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, himbauan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan konvensi kesejahteraan mengenai metode penyebaran infeksi virus covid-19, khususnya semua kegiatan di instansi pendidikan ditiadakan dan anak-anak belajar dari rumah begitupun tenaga pendidik harus mengajar dari rumah masing-masing.

Dengan pelaksanaan *Work From Home* (WFH), semua pertemuan harus sesuai dengan prinsip atau pendekatan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat diwajibkan untuk selalu mengenakan masker jika terpaksa ingin berpergian keluar dari rumah. Dengan adanya himbauan ini pendidik harus tetap memberikan pembelajaran kepada siswa melalui sistem pembelajaran online (*daring*). Sebuah tantangan baru bagi guru atau seluruh tenaga pendidik, dan siswa terutama anak-anak, yang belum pernah menggunakan sistem pembelajaran online untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kesiapan dari lembaga pendidikan dalam menjalankan pembelajaran online sangat tidak signifikan, dapat dipastikan bahwa beberapa instansi pendidikan di Indonesia hanya sedikit yang berkesempatan untuk siap dalam melaksanakan sistem pembelajaran online ini.

Ada berbagai macam hal yang mengganggu pelaksanaan sistem pembelajaran online, termasuk terbatasnya pengetahuan atau inovasi oleh siswa khususnya anak-anak yang hidupnya masih sebatas untuk bermain, pemahaman

mereka mungkin terbatas pada apa yang diajarkan oleh guru, sehingga pengetahuan tentang teknologi digital pendukung pembelajaran online oleh sebagian besar anak masih luar biasa rendah. Kurangnya sarana prasarana, gadget pendukung inovasi yang mahal, dan kondisi ekonomi yang memprihatikan di tengah wabah pandemi covid-19 telah mengakibatkan anak serba terbatas untuk bisa menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dalam pembelajaran online.

Akses internet yang terbatas, jaringan internet yang belum merata hingga pelosok negeri menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembelajaran online. Serta tidak adanya ketersediaan untuk memberikan anggaran juga menghambat pelaksanaan pembelajaran online, terutama bagi anak dengan ekonomi golongan rendah. Ada dilema dalam pemanfaatan media online, ketika menteri pendidikan mendesak profitabilitas pendidikan untuk terus maju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial siswa belum berjalan seperti itu. Negara juga belum sepenuhnya hadir dalam menangani keuangan untuk membantu pembelajaran online.

Pengaruh terbesar penerapan pembelajaran online pada siswa khususnya anak-anak salah satunya adalah tugas dari guru atau pendidik yang berlebihan, biaya pendidikan yang tetap normal seperti sebelum pandemi ini terjadi meskipun saat ini sebagian beban pembelajaran berpindah menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mendampingi anak-anak mereka. Hal ini menjadi keluhan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dirasakan oleh para orang tua, dimana siswa

atau anak diminta untuk terus menyelesaikan adaptasi secara teratur untuk terus mengikuti pembelajaran dalam sistem pembelajaran online dan orang tua harus tetap mendukung proses pembelajaran anak.

Proses pembelajaran semacam ini mendorong orang tua untuk menyediakan HP / ponsel, laptop, kuota internet, atau mencari jaringan wifi untuk memastikan bahwa anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan meskipun secara online dari rumah masing-masing. Untuk anak-anak yang tergolong dalam keluarga ekonomi tidak mampu mungkin dengan adanya penerapan pembelajaran online secara mendadak ini tidak menjadi masalah. Namun berbanding terbalik dengan anak yang termasuk golongan ekonomi lemah, orang tuanya dibebani keuangan terpukul keras oleh sistem pembelajaran online yang tidak terduga selama pandemi saat ini, mereka perlu bekerja ekstra di tengah pandemi untuk membantu menunjang proses belajar anak.

Sedangkan pencapaian terbesar pendidikan menjadi indikator utama efektifitas keberhasilan tugas dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada pendidikan, penetapan biaya, dan kerangka pembelajaran secara tepat. Sebagai penduduk Indonesia, anak juga memiliki kedudukan, hak, dan komitmen yang sama dengan penduduk Indonesia lainnya, yang berarti bahwa anak harus dihargai dan dilindungi.

Setiap anak harus diberi pertimbangan dan perlindungan hukum hak anak, misalnya dari perspektif keuangan atau ekonomi, sosial, budaya, dan khususnya jaminan hak perlindungan anak dalam aspek pendidikan. Dalam kenegaraan, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan anak dalam pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal (2) berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal ini sebagai jembatan setiap warga negara agar memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Di negara ini, telah terjadi perubahan kurikulum yang memengaruhi perkembangan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah standar pengajaran di sekolah. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengajar tergantung pada proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Mengajar adalah upaya sadar oleh seorang guru untuk membantu peserta didik sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Namun dimasa pandemi covid-19 saat ini terdapat banyak masalah yang terjadi di bidang pendidikan karena sistem pembelajaran online yang kurang maksimal. Konsekuensi yang merugikan muncul, terutama bagi anak-anak yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran online. Ada juga beberapa dampaknya, beberapa anak terancam putus sekolah karena terpaksa bekerja demi membantu kelangsungan dan kebutuhan hidup keluarga mereka, ada juga anak-anak yang menyalahgunakan perangkat atau ponsel yang seharusnya menjadi alat pembelajaran online, akan tetapi malah digunakan untuk bermain-main atau memainkan game dan aplikasi online, juga digunakan untuk menonton rekaman atau video yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak di bawah umur, dan bahkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga terjadi karena efek kejenuhan orang tua akibat dampak dari pembelajaran berbasis online ini. Dengan demikian hal ini juga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan karakter yang biasanya diberikan oleh pendidik dalam instansi pendidikan tidak dapat sepenuhnya diatur atau diberikan oleh orang tua kepada anak-anak di rumah.

Dikhawatirkan jika pandemi virus covid-19 berlangsung cukup lama dan pembelajaran online (*daring*) masih bertahun-tahun diterapkan, maka intelektualisme anak akan terganggu. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah segera mempertimbangkan bagaimana mengelola secara lebih memadai berbagai jenis konsekuensi merugikan yang muncul karena kerangka atau sistem pembelajaran online dimasa pandemi virus covid-19. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan maka anak sebagai generasi penerus dan ujung

tombak negara akan kehilangan pendidikan karakter yang sangat berharga, penting sebagai tatanan kehidupan dimasa depan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin menyempurnakan penulisan proposal skripsi ini dengan menarik judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Intelektualisme Anak Dalam Pembelajaran Online Yang Kurang Maksimal Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Cecilia Engko dan Paul Usmany</p> <p>Asal Instansi : Universitas Pattimura</p>	<p>Judul : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online</p> <p>Tahun Penelitian : 2020</p>	<p>1. Bagaimana proses pembelajaran setelah terjadi covid-19 ?</p> <p>2. Apa kendala dari proses pembelajaran online pada masa pandemi covid-19 ?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Belinda Gunawan</p> <p>Asal Instansi : Universitas Katolik Indonesia</p>	<p>Judul : Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam UUD RI 1945 Dimasa Pandemi Covid-19 Di Indonesia</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan pembelajaran jarak jauh yang diatur di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana kesesuaian regulasi pendidikan jarak jauh dengan pengaturan hak asasi manusia di bidang</p>

		Tahun Penelitian : 2020	pendidikan dalam konstitusi Indonesia ?
--	--	-----------------------------------	---

1. Penelitian Cecilia Engko dan Paul Usmany dari Universitas Pattimura yang berjudul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online, isi penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa dampak covid-19 terhadap proses pembelajaran online. Adapun permasalahan penelitian yaitu bagaimana proses pembelajaran selama masa pandemic covid-19, bagaimana bentuk pembelajaran online selama pandemic covid-19, kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran online selama pandemic covid-19 dan saran apa yang dapat diberikan agar pembelajaran online kedepan lebih efektif.
2. Penelitian Belinda Gunawan dari Universitas Katolik Indonesia yang berjudul Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam UUD RI 1945 Dimasa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, isi penelitian tersebut untuk mengetahui pengertian PJJ dalam hukum positif dan kesesuaiannya dengan hak asasi manusia di bidang pendidikan dalam hukum Indonesia, yang bermanfaat bagi institusi pendidikan dalam melaksanakan PJJ. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) di Indonesia telah memiliki dasar hukum pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan peraturan-peraturan dibawahnya yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip HAM. PJJ yang menjunjung tinggi pemenuhan hak atas pendidikan dapat diartikan yaitu pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, dimana pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, sehingga untuk mewujudkannya perlu melibatkan peran pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apa pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dimasa darurat covid-19 ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap intelektualisme anak dalam pembelajaran online yang kurang maksimal pada masa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas maka diperoleh beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran covid-19.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap intelektualisme anak dalam pembelajaran online yang kurang maksimal pada masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang dikemukakan maka diperoleh beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran suatu pengembangan ilmu khususnya terkait hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran online pada masa pandemi covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi atau melindungi anak dengan seadil-adilnya dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembelajaran online yang kurang maksimal pada masa pandemi covid-19.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi masalah intelektualisme anak dalam pembelajaran online yang kurang maksimal pada masa pandemi covid-19.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman masyarakat (Orang tua dan anak) dalam menghadapi sistem pembelajaran online pada masa pandemi covid-19.

1.5 Metodologi Penelitian

Berdasarkan semua penjelasan diatas maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap intelektualisme anak dalam pembelajaran online yang kurang maksimal pada masa pandemi covid-19.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri atas :

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literature buku dalam referensi skripsi ini.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, yang diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.5.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan Skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Intelektualisme Anak Dalam Pembelajaran Online Yang Kurang Maksimal Pada Masa Pandemi Covid-19*.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ialah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan

